



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

**PRESS RELEASE**

**PENERBITAN PERATURAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Januari 2008, Bapepam dan LK menerbitkan 1 (satu) peraturan, yaitu Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini merupakan penyempurnaan atas Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 3607/LK/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Penerbitan peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan perkembangan yang ada, meningkatkan *governance* industri asuransi dan melindungi kepentingan pemegang polis.

Secara garis besar muatan yang terdapat dalam peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mencakup 2 (dua) hal pokok sebagai berikut:

1. Pada peraturan terdahulu mengatur bahwa jumlah deposito/sertifikat deposito yang ditempatkan pada bank seluruhnya dimasukkan sebagai kategori khusus dengan faktor risiko sebesar 0% (nol per seratus) karena adanya penjaminan penuh dari pemerintah (*full blanked guarantee*). Dengan peraturan ini ketentuan tersebut diubah menjadi jumlah deposito/sertifikat deposito yang termasuk kategori khusus adalah jumlah deposito/sertifikat deposito pada satu bank sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya kelebihan di atas jumlah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan masuk dalam kategori lainnya dengan faktor risiko yang didasarkan pada *Capital Adequate Ratio* (CAR) bank yang bersangkutan.
2. Perhitungan faktor risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (*Asset Default Risk*) untuk penempatan investasi pada satu pihak dikenakan faktor sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari rata-rata tertimbang faktor risiko untuk setiap jenis penempatan investasi pada satu pihak.

Selanjutnya berkaitan dengan penerbitan peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ini, maka Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 3607/LK/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 31 Januari 2008

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN  
LEMBAGA KEUANGAN**

Ketua,

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058